



PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan/ternak dan produk ternak lintas daerah Provinsi;
 - b. bahwa peternakan sebagai suatu kegiatan ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pengembangan dan pengendalian populasi ternak, perlindungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular, serta perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk ternak atau pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dilakukan pengaturan pemasukan dan Pengeluaran ternak dan/atau produk ternak untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO
dan
GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
6. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah Provinsi Gorontalo yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Peternakan dan/atau Kesehatan Hewan.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumberdaya fisik, benih, bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan, serta sarana dan prasarana.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
9. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
10. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara yang, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
11. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
12. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.
13. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
14. Ternak Perah adalah ternak yang dipelihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai penghasil susu.
15. Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dipelihara secara khusus untuk dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan telur.
16. Ternak Kesayangan adalah ternak yang dipelihara secara khusus atas dasar kesukaan atau hobi.
17. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

18. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
19. Produk Ternak adalah semua bahan yang berasal dari ternak yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
20. Lalu-lintas Ternak dan/atau Produk Ternak adalah pemasukan, pengeluaran, dan perlintasan ternak dan/atau produk ternak.
21. Pemasukan Ternak dan/atau Produk Ternak yang selanjutnya disebut Pemasukan adalah kegiatan memasukkan ternak dan/atau produk ternak dari luar daerah ke dalam daerah.
22. Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan ternak dan/atau produk ternak dari dalam daerah ke luar daerah.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya yang melakukan kegiatan pengeluaran dan/atau pemasukan ternak dan/atau produk ternak.
24. Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan adalah keterangan teknis yang menyatakan ternak memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
25. Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah keterangan teknis yang menyatakan produk ternak memenuhi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner.
26. Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar sistem jaminan keamanan pangan pada unit usaha pangan asal hewan.
27. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion dan infeksi mikroorganisme patogen.
28. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
29. Karantina Hewan adalah tindakan pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan dari suatu daerah ke daerah lain atau dari luar negeri ke dalam negeri.

30. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
31. Pos Lalu Lintas Ternak adalah tempat (checkpoint) resmi untuk pemeriksaan dokumen pemasukan dan pengeluaran.
32. Holding Ground adalah tempat pemeriksaan ternak secara fisik lengkap yang masuk dan keluar daerah.
33. Pemeriksaan Ternak adalah pemeriksaan terhadap ras, jenis kelamin, jumlah, kesehatan serta kelengkapan dokumen ternak dan/atau produk ternak yang merupakan prosedur tetap sebelum ternak dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah.
34. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
35. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lalu lintas ternak dan/atau produk ternak dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas ternak dan/atau produk ternak berasaskan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, serta kemitraan dan keprofesionalan.

Pasal 3

Pengaturan lalu lintas ternak dan/atau produk ternak bertujuan untuk:

- a. pengembangan dan pengendalian populasi ternak guna terwujudnya Provinsi Gorontalo sebagai daerah lumbung ternak serta meningkatkan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- b. perlindungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular;
- c. perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk ternak atau pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal; dan
- d. memberi kepastian berusaha, kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. ternak dan/atau produk ternak yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan;
- b. persyaratan pemasukan dan pengeluaran;
- c. prosedur pemasukan dan pengeluaran;
- d. pengawasan;
- e. penyidikan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. ketentuan pidana.

BAB III

TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK YANG DAPAT DIMASUKKAN ATAU DIKELUARKAN

Pasal 5

- (1) Ternak yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah, meliputi: bibit, bakalan, ternak ruminansia indukan, ternak ruminansia betina produktif, ternak perah, ternak kuda, ternak babi, ternak unggas, dan ternak kesayangan.
- (2) Produk ternak yang dapat dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan ke luar daerah, meliputi produk segar dan produk olahan, yaitu: karkas, daging, jeroan, kulit, tulang, tanduk, susu, telur, bulu, dan semen beku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ternak dan/atau produk ternak yang dapat dimasukan atau dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PERSYARATAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemasukan dan pengeluaran ternak dan/atau produk ternak dapat dilakukan oleh perorangan atau Badan.
- (2) Perorangan atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki ternak dan/atau produk ternak wajib mendapatkan Izin Pemasukan dan/atau Izin Pengeluaran dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perdagangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan rekomendasi teknis kesehatan hewan dan/atau rekomendasi teknis kesehatan masyarakat veteriner dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang peternakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran
Pasal 7

Persyaratan pemasukan dan pengeluaran meliputi:

- a. persyaratan perseorangan atau Badan;
- b. persyaratan teknis kesehatan hewan;
- c. persyaratan ternak dan/atau produk ternak;
- d. persyaratan kemasan dan label; serta
- e. persyaratan pengangkutan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan Badan dan/atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus berbadan usaha atau berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia.
- (2) Persyaratan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus bergerak di bidang pangan.

Pasal 9

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sesuai dengan jenis ternak dan/atau produk ternaknya harus sehat dan/atau bebas dari penyakit hewan menular dan *zoonosis* yang dibuktikan dengan Sertifikat Veteriner.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Otoritas Veteriner daerah atau daerah asal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur

Pasal 10

- (1) Persyaratan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sesuai dengan peruntukkan ternak, meliputi:
 - a. bibit harus mempunyai sifat unggul serta memenuhi persyaratan untuk dikembangbiakan; dan
 - b. ternak ruminansia indukan dan ruminansia betina produktif hanya dapat diizinkan dengan maksud dipelihara untuk dikembangbiakkan.
- (2) Persyaratan produk ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sesuai dengan peruntukan produk ternak, meliputi:
 - a. produk ternak segar untuk pangan harus memiliki Nomor Kontrol Veteriner;
 - b. produk ternak olahan untuk pangan yang dihasilkan oleh industri pabrikaan harus memiliki registrasi Balai Pengawasan Obat dan Makanan;

- c. produk ternak olahan untuk pangan yang dihasilkan oleh Usaha Kecil Menengah minimal harus memiliki registrasi Kementerian Kesehatan dari Dinas Kesehatan; dan
 - d. produk ternak untuk pangan bagi produk yang dipersyaratkan harus memiliki Sertifikat Halal dari lembaga penjamin produk halal.
- (3) Ternak dan/atau produk ternak harus memiliki surat pengantar yang mencantumkan jenis, jumlah, tujuan, dan persyaratan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ternak dan produk ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Persyaratan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:
- a. kemasan harus terbuat dari bahan yang aman untuk pangan dan tidak bersifat toksik; dan
 - b. kemasan harus memiliki label.
- (2) label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris harus mencantumkan:
- a. Nomor Kontrol Veteriner untuk produk ternak segar;
 - b. registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan;
 - c. logo halal bagi produk ternak yang dipersyaratkan; dan
 - d. jumlah, jenis, dan spesifikasi produk.

Pasal 12

- (1) Persyaratan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:
- a. bibit, bakalan ternak ruminansia indukan, ternak ruminansia betina produktif, ternak perah, ternak kuda, ternak babi, harus diangkut dengan kendaraan bak terbuka sehingga ternak yang diangkut mudah dilihat;
 - b. ternak unggas harus diangkut dengan kendaraan khusus yang didesain seperti kandang unggas;
 - c. produk ternak untuk pangan harus diangkut dengan kendaraan bak tertutup; dan
 - d. produk ternak untuk pangan yang bersertifikat halal dan yang tidak bersertifikat halal dilarang diangkut dalam satu kontainer.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memperhatikan kesejahteraan hewan.

BAB V
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK
DAN/ATAU PRODUK TERNAK

Bagian Kesatu

Prosedur Pemasukan dan Pengeluaran

Pasal 13

- (1) Pemasukan dan pengeluaran melalui udara dan laut dilakukan dengan prosedur:
 - a. tindakan karantina hewan harus dilakukan di tempat pengeluaran daerah asal sebelum pengangkutan ke daerah dan selanjutnya dilakukan setibanya di tempat pemasukan; dan
 - b. tindakan karantina hewan harus dilakukan di tempat pengeluaran sebelum pengangkutan ke daerah lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran melalui darat dilakukan dengan prosedur:
 - a. kendaraan angkut yang digunakan ke dalam atau ke luar daerah wajib berhenti di Pos Lalu Lintas Ternak untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh petugas dari dinas;
 - b. kendaraan angkut dari dan ke daerah lain atau hanya melintasi daerah wajib berhenti di Pos Lalu Lintas Ternak untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh petugas dari dinas; dan
 - c. ternak yang akan dimasukkan atau dikeluarkan ke dalam atau ke luar daerah wajib melalui pemeriksaan fisik lengkap di *Holding Ground* oleh petugas dari dinas.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai prosedur pemasukan dan pengeluaran ternak dan/atau produk ternak diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Retribusi

Pasal 14

- (1) Pemberian Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan dan/atau Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dari Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 15

Dalam rangka pengembangan dan pengendalian populasi ternak serta pencegahan wabah penyakit hewan menular, Gubernur dapat menetapkan secara khusus dengan Keputusan Gubernur untuk penutupan daerah terhadap lalu lintas ternak dan/atau produk ternak ke dalam dan/atau ke luar daerah.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Ternak dan/atau produk ternak yang telah dilakukan tindakan karantina berupa pembebasan dilakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang atau dokter hewan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa laporan dugaan penyimpangan terhadap ternak dan/atau produk ternak yang beredar.
- (5) Laporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pengawas Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner setempat.

Pasal 17

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terhadap:

- a. dokumen;
- b. kondisi fisik ternak dan/atau produk ternak;
- c. kemasan dan label, khusus produk ternak; dan
- d. tempat penyimpanan dan alat angkut.

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan terhadap kelengkapan dokumen, berupa: Izin Pemasukan dan/atau Izin Pengeluaran, Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan dan/atau Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan/registrasi Departemen Kesehatan, serta sertifikat halal bagi produk ternak yang dipersyaratkan.
- (2) Pemeriksaan kondisi fisik ternak dan/atau produk ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. pemeriksaan ternak dilakukan secara visual, palpasi dan auskultasi; dan
 - b. pemeriksaan produk ternak dilakukan secara organoleptik.
- (3) Pemeriksaan kemasan dan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan terhadap kesesuaian nama produk, produsen, tanggal produksi dan/atau tanggal kadaluarsa, jenis atau kategori produk, dan logo halal bagi produk ternak yang dipersyaratkan.

- (4) Pemeriksaan tempat penyimpanan dan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi kesesuaian dengan jenis ternak dan/atau produk, serta pemisahan produk halal dan non halal.

Pasal 19

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan paling sedikit 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 20

- (1) Pengawas Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melaporkan pengawasannya kepada Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (2) Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Menteri melalui Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. pengenaan denda;
 - c. penghentian sementara dari kegiatan pemasukan dan pengeluaran ternak dan/atau produk ternak; atau
 - d. pencabutan surat izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan pada setiap orang dan/atau Badan yang dengan sengaja:
 - a. memasukkan atau mengeluarkan ternak dan/atau produk ternak tanpa surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling sedikit sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan

- b. memasukkan atau mengeluarkan produk ternak tanpa Nomor Kontrol Veteriner, registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan/registrasi Kementerian Kesehatan dan/atau sertifikat halal bagi yang persyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti barang, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang peternakan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang peternakan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang peternakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang dengan sengaja memasukkan atau mengeluarkan ternak dan/atau produk ternak pembawa penyakit hewan menular ke dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 7 September 2015

GUBERNUR GORONTALO
TTD
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 8 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
WINARNI MONOARFA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 11

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
TTD
RIDWAN YASIN, SH, MH

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (11/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK TERNAK

I. UMUM

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi sumberdaya dan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Salah satu potensi yang dimiliki adalah sumberdaya hewani yang dalam hal ini komoditas ternak. Peternakan dengan berbagai dinamikanya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup dan kehidupan masyarakat Gorontalo, baik secara tradisi kultural maupun sosial ekonomi.

Dalam rangka pengembangan dan pengendalian populasi ternak, perlindungan terhadap kesehatan hewan dan pencegahan penyebaran penyakit hewan menular, perlindungan terhadap masyarakat melalui jaminan produk ternak yang aman, sehat, utuh, dan halal maka diperlukan upaya pengaturan pemasukan dan pengeluaran ternak dan/atau produk ternak untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat

Pengaturan lalu lintas ternak dan/atau produk ternak dalam suatu Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memudahkan Pemerintah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Juga memudahkan semua pemangku kepentingan atau stakeholder yang terkait dengan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya dalam hal pemasukan dan pengeluaran ternak dan/atau produk ternak.

Ruang lingkup pengaturan lalu lintas ternak dan/produk ternak, meliputi: ternak dan/atau produk ternak yang dapat dimasukkan atau dikeluarkan, persyaratan pemasukan dan pengeluaran, prosedur pemasukan dan pengeluaran, pengawasan, penyidikan, sanksi administratif dan sanksi pidana. Disadari bahwa pengaturan dalam Peraturan Perda ini masih terlalu luas dan belum menjangkau aspek teknis secara mendetail. Selain itu, untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam pengaturan lalu lintas ternak, maka dikembangkan sistem jaminan penegakkan hukum berupa pengenaan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap tindak perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian daerah dan kepentingan orang banyak.

Pengaturan ternak dan/atau ternak perlu diklasifikasikan lebih detail lagi berdasarkan karakteristiknya. Tata cara pengajuan Rekomendasi Teknis Kesehatan Hewan dan Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, penarikan Retribusi, dan penjatuhan sanksi administrasi. Untuk itulah Peraturan Daerah ini perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Kepala Dinas.

Penyusunan Peraturan Daerah ini mempertimbangkan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian terkait pengaturan pemasukan dan pengeluaran ternak/produk ternak yang telah diundangkan, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke Dalam dan ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85 Tahun 2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85 Tahun 2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97 Tahun 2013 tentang Perubahan Ke Dua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 85 Tahun 2013 tentang Pemasukan Sapi Bakalan, Sapi Indukan, dan Sapi Siap Potong ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan lalu lintas ternak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dan selalu mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memperhatikan kearifan sosial budaya.

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan lalu lintas ternak harus ada jaminan produk aman dan layak untuk dikonsumsi.

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan lalu lintas ternak berorientasi kepada rakyat dan memberikan peluang atau kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan dan keprofesionalan” adalah penyelenggaraan lalu lintas ternak dilakukan dengan membangun kerjasama dengan semua pihak yang terkait dan sesuai dengan kompetensi yang berlandaskan kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengembangan dan pengendalian populasi ternak” adalah upaya meningkatkan populasi ternak dan mencegah faktor-faktor yang dapat menurunkannya.

Yang dimaksud “daerah lumbung ternak” adalah daerah yang mampu mencukupi kebutuhan akan ternaknya sendiri dan dapat mensuplai daerah lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Veteriner” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang yang menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, keutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sertifikat Halal” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga penjamin produk halal.

Yang dimaksud dengan “produk yang dipersyaratkan” adalah produk yang dihalalkan dalam Syariat Islam.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bersifat toksik” adalah mengandung racun yang membahayakan kesehatan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokter hewan berwenang” adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan secara “visual” adalah pemeriksaan dengan mengoptimalkan kemampuan penglihatan.

Yang dimaksud dengan secara “palpasi” adalah pemeriksaan dengan mengoptimalkan kemampuan perabaan.

Yang dimaksud dengan secara “auskultasi” adalah pemeriksaan dengan mengoptimalkan kemampuan pendengaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan secara “organoleptik” adalah pemeriksaan dengan memanfaatkan kemampuan indrawi yang dimiliki oleh manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 10